



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 800/006/DISDUKCAPIL**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**







- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 027/1308/BPBJ tanggal 31 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015, ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25//Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** :
1. Nama : SUTRISNO ADHY PUTRA, S.IP., M.M.  
NIP   
Pangkat /Gol. Ruang   
No. Sertifikat PBJ 
  2. Nama : NURLIM RESKI SETIAWAN, S.M  
NIP   
Pangkat /Gol. Ruang   
No. Sertifikat PBJ 

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- KETIGA** : Kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa ditetapkan berdasarkan jumlah Nilai Kontrak Surat Perintah Kerja/ Nota Pesanan Barang/ Jasa sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan paket pengadaan melalui Bela Pengadaan dan *E-Purchasing*;
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang melalui Nota/Surat Pesanan;

- d. melaksanakan pencatatan paket pengadaan Penunjukan Langsung/non tender pada SPSE;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS,**



**Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**NIP : 19650606 199003 2 011**

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;